

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penerimaan negara Indonesia terbesar berasal dari penerimaan pajak. Berikut terlampir data anggaran dan realisasi penerimaan negara dari tahun 2016 – 2018 (www.kemenkeu.go.id).

Gambar 1.1
Data Anggaran dan Realisasi Penerimaan Negara
Tahun 2016 – 2018 (dalam mata uang rupiah)

	2016		2017		2018	
	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi	Anggaran	Realisasi
Penerimaan Negara	1.786.225.025.908.000	1.555.934.150.832.790	1.736.060.149.915.000	1.666.375.912.658.080	1.894.720.327.977.000	1.943.674.876.878.790
Penerimaan Pajak	1.539.166.244.581.000	1.284.970.139.927.480	1.472.709.861.675.000	1.343.529.843.798.510	1.618.095.493.162.000	1.518.789.777.151.030
Penerimaan Negara Bukan Pajak	245.083.608.667.000	261.976.344.626.007	260.242.149.353.000	311.216.253.857.085	275.427.969.415.000	409.320.239.488.446
Hibah	1.975.172.660.000	8.987.666.279.302	3.108.138.887.000	11.629.815.002.490	1.196.865.400.000	15.564.860.239.320

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Berdasarkan data diatas maka dapat disimpulkan bahwa penerimaan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan hibah. Kontribusi pajak terhadap penerimaan negara pada tahun 2016 menurut data realisasi penerimaan negara adalah sebesar 82,59% , untuk tahun 2017 adalah sebesar 80,63% dan untuk tahun 2018 adalah sebesar 78,14%. Hal ini menunjukkan bahwa pajak memiliki kontribusi yang besar terhadap penerimaan negara. Penerimaan negara dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami kenaikan diikuti dengan peningkatan pada penerimaan pajak, akan tetapi kontribusi perpajakan terhadap penerimaan negara dari tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami penurunan. Perlu diketahui bahwa kontribusi pajak sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Pajak yang

dipungut digunakan untuk pembangunan infrastruktur, bantuan kepada daerah yang terkena bencana alam, biaya pendidikan dan hal-hal lain yang dapat meningkatkan kesejahteraan negara. Oleh karena itu, dibutuhkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya melakukan pembayaran pajak.

Pengertian pajak menurut UU No 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 angka 1, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Halim *et al.* (2016), adapun definisi pajak yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H (dalam Brotodihardjo, 1993), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Selain itu, definisi pajak menurut S.I. Djajadiningrat, pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum (Halim *et al.*, 2016 dalam Siahaan, 2010). Berdasarkan pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa pajak adalah kontribusi wajib masyarakat untuk menyerahkan sebagian dari kekayaannya kepada kas negara, dipungut berdasarkan Undang-Undang, bersifat

memaksa serta tidak mendapat imbalan timbal balik dan kontribusi tersebut akan digunakan untuk keperluan negara.

Menurut Resmi (2019), terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

1. Fungsi *Budgetair* (Sumber Keuangan Negara)

Pajak memiliki fungsi *budgetair* artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan. Sebagai sumber keuangan negara, pemerintah berupaya memasukkan uang sebanyak-banyaknya untuk kas negara dengan cara ekstensifikasi dan intensifikasi pemungutan pajak melalui penyempurnaan peraturan berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), dan lain-lain.

2. Fungsi *Regularend* (Pengatur)

Pajak mempunyai fungsi pengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan. Contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur, PPnBM dikenakan pada saat terjadi transaksi jual beli barang yang tergolong barang mewah, semakin mewah suatu barang maka tarif pajak yang dikenakan semakin tinggi, tarif progresif yang dikenakan atas penghasilan, dimaksudkan agar pihak yang memperoleh penghasilan tinggi memberikan kontribusi (membayar pajak) yang tinggi.

Menurut Halim *et al.* (2016) ada tiga jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Official Assessment System*

Sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak menurut perundang-undangan yang berlaku. Contohnya adalah Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Materai.

2. *Self Assessment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada Wajib Pajak dalam menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib Pajak menghitung, membayar dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar. Contohnya adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

3. *With holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Contohnya adalah PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh Final Pasal 4 ayat (2) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Salah satu jenis pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh). Pajak Penghasilan (PPh) adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atau penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Dasar hukum yang mengatur tentang Pajak Penghasilan adalah UU No. 36 Tahun 2008, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktur Jenderal Pajak, dan Surat Direktur Jenderal Pajak. Subjek Pajak Penghasilan adalah segala

sesuatu yang mempunyai potensi untuk memperoleh penghasilan dan menjadi sasaran untuk dikenakan Pajak Penghasilan (Resmi, 2019).

Menurut Resmi (2019), berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU No. 36 Tahun 2008, Subjek Pajak dikelompokkan menjadi:

1. Subjek Pajak Orang Pribadi

Orang Pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

2. Subjek Pajak Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak, yaitu ahli waris. Penunjukkan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak Pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tersebut tetap dapat dilaksanakan.

3. Subjek Pajak Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

4. Subjek Pajak Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Bentuk usaha tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada

di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, yang dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalian sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi;
- k. Perikanan, peternakan, pertanian, perkebunan dan kehutanan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi, atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apapun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 hari dalam jangka waktu dua belas bulan;
- n. Orang atau badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia.
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

Berdasarkan UU No. 36 tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) Subjek Pajak penghasilan juga dapat dikelompokkan menjadi Subjek Pajak dalam negeri dan Subjek Pajak luar negeri.

1. Subjek pajak dalam negeri, adalah:

- a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, atau orang pribadi yang dalam suatu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia.
- b. Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - 1. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 2. Pembiayaannya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - 3. Penerimaannya dimasukkan dalam anggaran pemerintah pusat atau pemerintah daerah; dan pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional negara;

- c. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak luar negeri, adalah
 - a. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.
 - b. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu dua belas bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

Menurut Resmi (2019), Objek Pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Dilihat dari mengalirnya tambahan kemampuan ekonomis kepada Wajib Pajak, penghasilan dapat dikelompokkan menjadi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktik dokter, notaris, aktuaris, akuntan, pengacara, dan sebagainya;
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan;
3. Penghasilan dari modal, yang berupa aset gerak maupun aset tak gerak seperti bunga, dividen, royalty, sewa, dan keuntungan penjualan aset atau hak yang tidak dipergunakan untuk usaha; dan
4. Penghasilan lain-lain, seperti pembebasan utang dan hadiah;

Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 pengertian Surat Pemberitahuan adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Surat pemberitahuan dapat dibagi menjadi Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. Surat Pemberitahuan Masa adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Masa Pajak. Surat Pemberitahuan Tahunan adalah Surat Pemberitahuan untuk suatu Tahun Pajak atau Bagian Tahun Pajak. Menurut UU No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 3 ayat (3) batas waktu penyampaian Surat Pemberitahuan adalah :

- a. Untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak;
- b. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi, paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak; atau

- c. Untuk Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan, paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

Menurut UU KUP No. 27 Tahun 2008 pasal 7 ayat (1) apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (3) atau batas waktu perpanjangan penyampaian Surat Pemberitahuan akan dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai, Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa lainnya, dan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan serta sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi.

Menurut Resmi (2019), Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) merupakan pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Penghasilan yang dimaksud meliputi upah, gaji, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Pemotong PPh 21 adalah Wajib Pajak orang pribadi atau badan termasuk Bentuk Usaha Tetap yang mempunyai kewajiban melakukan pemotongan pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Pemotong PPh 21 sesuai dengan Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-16/PJ/2016 sebagai berikut:

1. Pemberi kerja yang terdiri atas:
 - a. Orang pribadi dan badan;

- b. Cabang, perwakilan, atau unit, dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi yang terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain adalah cabang, perwakilan, dan unit tersebut.
2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah termasuk bendahara atau pemegang kas kepada Pemerintah Pusat termasuk institusi TNI/POLRI, Pemerintah Daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan.
3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua.
4. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas serta badan yang membayar:
 - a. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa dan/atau kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya.
 - b. Honorarium, komisi, *fee*, atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan kegiatan dan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri ;

- c. Honorarium, komisi, *fee*, atau imbalan lain kepada peserta pendidikan, pelatihan dan pegawai magang.
5. Penyelenggara kegiatan, termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan, orang pribadi serta lembaga lainnya yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah, atau penghargaan dalam bentuk apa pun kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri berkenaan dengan suatu kegiatan.

Tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing;
2. Organisasi-organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Organisasi internasional yang dimaksud sesuai dengan UU PPh Pasal 3 ayat (1) huruf c adalah sebagai berikut:
 - a. Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut; dan
 - b. Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari iuran para anggota
3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata memperkerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas;

4. Jika organisasi internasional tidak memenuhi ketentuan tersebut, organisasi internasional dimaksud merupakan pemberi kerja yang berkewajiban melakukan pemotongan pajak.

Menurut Resmi (2019), Wajib Pajak PPh Pasal 21 terdiri atas:

1. Pegawai;

Pegawai merupakan orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis atau tidak tertulis untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain yang ditetapkan pemberi kerja.

Pegawai tetap adalah pegawai yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas serta pegawai yang bekerja berdasarkan kontrak untuk suatu jangka waktu tertentu yang menerima atau memperoleh penghasilan dalam jumlah tertentu secara teratur.

Pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas adalah pegawai yang hanya menerima penghasilan apabila pegawai yang bersangkutan bekerja berdasarkan jumlah hari bekerja, jumlah unit hasil pekerjaan yang dihasilkan, atau penyelesaian suatu jenis pekerjaan yang diminta oleh pemberi kerja.

2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua, termasuk ahli warisnya;

3. Bukan pegawai adalah orang pribadi selain pegawai tetap dan pegawai tidak tetap/tenaga kerja lepas yang memperoleh penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun sebagai imbalan yang dilakukan berdasarkan perintah atau permintaan dari pemberi penghasilan. Termasuk bukan pegawai adalah:
- a. Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri atas pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai dan aktuaris;
 - b. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penaro, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya;
 - c. Olahragawan;
 - d. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator;
 - e. Pengarang, peneliti, dan penerjemah;
 - f. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, fotografi, ekonomi dan sosial serta pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan;
 - g. Agen iklan;
 - h. Pengawas atau pengelola proyek;
 - i. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan atau yang menjadi perantara;
 - j. Petugas penjaja barang dagangan;

- k. Petugas dinas luar asuransi;
- l. Distributor perusahaan *multilevel marketing* atau *direct selling* dan kegiatan sejenis lainnya;
- 4. Anggota dewan komisaris atau dewan pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama.
- 5. Mantan pegawai;
- 6. Peserta kegiatan yang menerima atau memperoleh penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan, antara lain meliputi:
 - a. Peserta perlombaan dalam segala bidang, antara lain perlombaan olahraga, seni, ketangkasan, ilmu pengetahuan, teknologi, dan perlombaan lainnya;
 - b. Peserta rapat, konferensi, sidang, pertemuan, atau kunjungan kerja;
 - c. Peserta atau anggota dalam suatu kepanitiaan sebagai penyelenggara kegiatan tertentu;
 - d. Peserta pendidikan dan pelatihan;
 - e. Peserta kegiatan lainnya;

Yang tidak termasuk dalam pengertian Penerimaan Penghasilan yang

Dipotong PPh pasal 21 adalah:

- 1. Pejabat perwakilan diplomatik atau konsulat atau pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka, dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima atau memperoleh

penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik;

2. Pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c Undang-Undang Pajak Penghasilan, telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Menurut Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-32/PJ/2015 pasal 8 yang tidak termasuk penghasilan yang dipotong PPh Pasal 21 (bukan Objek PPh Pasal 21) adalah:

1. Pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa;
2. Penerimaan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan dalam bentuk apa pun diberikan oleh Wajib Pajak atau pemerintah, kecuali penghasilan diterima atau diperoleh penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya;
3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, iuran tunjangan hari tua atau iuran jaminan hari tua kepada badan penyelenggara tunjangan hari tua atau badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja yang dibayar oleh pemberi kerja;

4. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah, atau sumbangan keagamaan yang sifatnya wajib bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari lembaga keagamaan yang dibentuk dan disahkan oleh pemerintah sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan; atau
5. Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf l Undang-Undang Pajak Penghasilan, yaitu beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan.

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) ditentukan berdasarkan status wajib pajak pada awal tahun pajak yang bersangkutan.

Status Wajib Pajak terdiri dari:

- a. TK/... Tidak kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
- b. K/... Kawin, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;
- c. K/I/... Kawin, tambahan untuk isteri (hanya seorang) yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami, ditambah dengan banyaknya tanggungan anggota keluarga;

Tanggungan anggota keluarga adalah anggota keluarga sedarah (ayah, ibu, anak kandung) dan keluarga semenda (mertua, anak tiri) dalam garis lurus

serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga. (www.pajak.go.id).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/ PMK.010/ 2016 tentang Penyesuaian Besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak pasal 1 menyatakan bahwa besarnya penghasilan tidak kena pajak disesuaikan menjadi sebagai berikut:

- a. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) untuk diri Wajib Pajak orang pribadi;
- b. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;
- c. Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah) tambahan untuk seorang isteri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008;
- d. Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 (tiga) orang untuk setiap keluarga.

Berdasarkan UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa

1. Tarif pajak yang diterapkan atas Penghasilan Kena Pajak bagi:
 - a. Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1
Tarif pasal 17 UU PPh

Lapisan Penghasilan Kena Pajak	Tarif Pajak
Sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)	5% (lima persen)
Diatas Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah)	15% (lima belas persen)
Di atas Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	25% (dua puluh lima persen)
Di atas Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)	30% (tiga puluh persen)

Sumber: UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 17 ayat (1) huruf a

- b. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 28%
(dua puluh delapan persen)

Dalam Pasal 17 ayat (2a) dijelaskan bahwa tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menjadi 25% (dua puluh lima persen) yang mulai berlaku sejak tahun 2010. Berdasarkan UU PPh No. 36 Tahun 2008 pasal 21 ayat (5a) menjelaskan bahwa tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 yang diterapkan kepada Wajib Pajak yang tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) menjadi lebih tinggi 20% (dua

puluh persen) daripada tarif yang ditetapkan terhadap Wajib Pajak yang dapat menunjukkan NPWP.

Salah satu jenis Pajak Penghasilan lainnya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh Pasal 23). PPh Pasal 23 adalah pajak penghasilan dalam tahun berjalan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri yang lain (Halim *et al.*, 2016)

Menurut Halim *et al.*, (2016) yang termasuk Objek PPh Pasal 23 sesuai dengan Pasal 23 Undang-Undang Nomor. 36 Tahun 2008, yaitu:

1. Dividen;
2. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalti;
4. Hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri orang pribadi yang berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan.
5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah

dikenai Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU PPh;

6. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

Berdasarkan UU No. 36 Tahun 2008 Pasal 23 tarif PPh pasal 23 adalah sebagai berikut:

- a. Sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas
 1. Dividen;
 2. Bunga;
 3. Royalti; dan
 4. Hadiah dan penghargaan, bonus dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan pasal 21.
- b. Sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto atas:
 1. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta yang telah dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2); dan
 2. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21.

Dalam hal Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, besarnya tarif pemotongan adalah lebih tinggi 100% (seratus persen).

Jenis pajak penghasilan juga dapat dikelompokkan menjadi Pajak Penghasilan final dan tidak final. PPh bersifat final artinya pajak penghasilan yang tidak dapat dikreditkan dari total pajak terutang sedangkan PPh bersifat tidak final artinya pajak penghasilan dapat dikreditkan dari total pajak terutang. Menurut Resmi (2019), Pajak Penghasilan bersifat final dapat dikelompokkan menjadi:

1. PPh atas penghasilan dari usaha yang diterima/diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.
2. PPh Pasal 15 UU PPh untuk usaha tertentu.
3. PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh.

Menurut UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan pasal 4 ayat (2) menyatakan bahwa penghasilan yang dapat dikenai pajak bersifat final adalah:

- a. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi;
 - b. Penghasilan berupa hadiah undian;
 - c. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivatif yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura;
 - d. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan bangunan;
- dan

- e. Penghasilan tertentu lainnya yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah.

Atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi dikenakan pajak penghasilan bersifat final. Tarif pajak penghasilan untuk usaha jasa konstruksi adalah sebagai berikut (www.pajak.go.id) :

- a. 2% (dua persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil;
- b. 4% (empat persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha;
- c. 3% (tiga persen) untuk pelaksanaan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa selain penyedia jasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;
- d. 4% (empat persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha; dan
- e. 6% (enam persen) untuk perencanaan konstruksi atau pengawasan konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki kualifikasi usaha.

Jenis pajak selanjutnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi (Pohan, 2016). Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 1 angka 23, 24 dan 25 menyebutkan pengertian dari Faktur Pajak, Pajak Keluaran dan Pajak Masukan. Faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak

karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak. Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak berwujud, dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 4 ayat (1), Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- b. Impor Barang Kena Pajak;
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha;
- d. Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- e. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean;
- f. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak;
- g. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak; dan
- h. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat (2) jenis barang yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah barang tertentu dalam kelompok barang sebagai berikut:

- a. Barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya;
- b. Barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak;
- c. Makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya, meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering; dan
- d. Uang, emas batangan, dan surat berharga.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 4A ayat (3) jenis jasa yang tidak dikenai Pajak Pertambahan Nilai adalah jasa tertentu dalam:

- a. Jasa pelayanan kesehatan medis;
- b. Jasa pelayanan sosial;
- c. Jasa pengiriman surat dengan perangko;
- d. Jasa keuangan;
- e. Jasa asuransi;
- f. Jasa keagamaan;
- g. Jasa pendidikan;
- h. Jasa kesenian dan hiburan;
- i. Jasa penyiaran yang tidak bersifat iklan;

- j. Jasa angkutan umum di darat dan di air serta jasa angkutan udara dalam negeri yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jasa angkutan udara luar negeri;
- k. Jasa tenaga kerja;
- l. Jasa perhotelan;
- m. Jasa yang disediakan oleh pemerintah dalam rangka menjalankan pemerintahan secara umum;
- n. Jasa penyediaan tempat parkir;
- o. Jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam;
- p. Jasa pengiriman uang dengan wesel pos; dan
- q. Jasa boga atau catering.

Menurut UU PPN No. 42 Tahun 2009 pasal 7 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen) dan tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) ditetapkan atas ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan ekspor Jasa Kena Pajak.

Transfer pricing (penentuan harga transfer) secara umum adalah kebijakan suatu perusahaan dalam menentukan harga suatu transaksi antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa. Perkembangan *transfer pricing* tidak lepas dari globalisasi. Globalisasi telah memunculkan tumbuh dan berkembangnya perusahaan multinasional. Kemajuan yang pesat dalam teknologi, transportasi, dan komunikasi memberikan kemudahan bagi perusahaan multinasional dalam menempatkan usaha mereka di negara mana pun di belahan

dunia. Dalam perkembangannya, transaksi perdagangan internasional yang melibatkan perusahaan multinasional dalam satu grup berkembang semakin kompleks, yang tidak hanya melibatkan barang saja, tetapi juga modal, jasa, dan harta tak gerak. Kompleksitas tersebut mengakibatkan kompleksitas dalam menganalisis dan memahami transaksi tersebut, termasuk untuk kepentingan perpajakan. Lazimnya transaksi yang terjadi apabila melibatkan pihak-pihak yang independen satu dengan yang lain (tidak ada hubungan istimewa) harga yang terbentuk ditentukan oleh kekuatan pasar (hukum permintaan dan penawaran). Apabila transaksi tersebut melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa (*associated enterprise*), maka dapat terjadi harga yang terbentuk menjadi tidak wajar, karena kekuatan pasar tidak berlaku adanya (Kurniawan, 2015). *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* adalah sebuah organisasi ekonomi yang terdiri dari 34 negara, didirikan pada tahun 1961 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan perdagangan dunia. *OECD* secara khusus menerbitkan *OECD Transfer Pricing Guideline for Multinational Enterprise and Tax Administrations* yang sering disebut dengan istilah *OECD Guidelines*. *OECD Guidelines* dimaksudkan menjadi panduan bagi perusahaan multinasional dan otoritas pajak dalam memecahkan permasalahan *transfer pricing* (Kurniawan, 2015).

Menurut Kurniawan (2015) Prinsip kewajaran (*arm's length principle*) adalah sebuah prinsip yang mengatur bahwa dalam kondisi transaksi afiliasi (ada hubungan istimewa) sama dengan kondisi transaksi independen yang menjadi pembanding, maka harga dan keberadaan transaksi independen (tidak ada

hubungan istimewa) yang menjadi pembanding. Menurut UU PPh No 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (4) menyatakan bahwa hubungan istimewa dianggap apabila:

- a. Wajib Pajak mempunyai penyertaan modal langsung atau tidak langsung paling rendah 25% pada Wajib Pajak lain; hubungan antara Wajib Pajak dengan penyertaan paling rendah 25% pada dua Wajib Pajak atau lebih; atau hubungan diantara dua Wajib Pajak atau lebih yang disebut terakhir;
- b. Wajib Pajak menguasai Wajib Pajak lainnya atau dua atau lebih Wajib Pajak berada dibawah penguasaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung; atau
- c. Terdapat hubungan keluarga baik sedarah maupun semenda dalam garis keturunan lurus dan/atau kesamping satu derajat.

Menurut UU PPh No. 36 Tahun 2008 Pasal 18 ayat (3) menyatakan bahwa Direktur Jenderal Pajak berwenang untuk menentukan kembali besarnya penghasilan dan pengurangan serta menentukan utang sebagai modal untuk menghitung besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai hubungan istimewa dengan Wajib Pajak lainnya sesuai dengan kewajaran dan kelaziman usaha yang tidak dipengaruhi oleh hubungan istimewa dengan menggunakan metode perbandingan harga antara pihak yang independen, metode harga penjualan kembali, metode biaya-plus, atau metode lainnya. Menurut Kurniawan (2015), *OECD Guidelines* membagi metode *transfer pricing* kedalam 5 (lima) metode, yaitu:

1. *Comparable Uncontrolled Price Method/ CUP* (metode perbandingan harga antara pihak yang independen)

Metode perbandingan harga antara pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa adalah metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan harga barang atau jasa dalam transaksi, yang dilakukan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa dalam kondisi atau keadaan sebanding. Penggunaan metode *CUP* dapat mempergunakan data pembanding internal maupun eksternal. Data pembanding internal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Data pembanding eksternal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh Wajib Pajak dengan pihak-pihak yang tidak memiliki hubungan istimewa. Metode ini dapat digunakan untuk barang-barang komoditas (yang umumnya diperdagangkan di bursa komoditas), bahan baku, produk pertanian, bahan kimia (*chemical base product*) dan produk keuangan.

2. *Resale Price Method/ RPM* (metode harga penjualan kembali)

Metode harga penjualan kembali adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan harga dalam transaksi suatu produk. *RPM* menentukan kewajaran harga/laba pada tingkat laba kotor. *Profit level indicator* yang digunakan adalah persentase laba kotor (*gross return on sale*), yang dihitung:

$$\text{Persentase laba kotor} = \text{Laba kotor} / \text{Penjualan bersih}$$

Atau

$$\text{Gross return on sale} = \text{gross profit} / \text{net sales}$$

3. *Cost Plus Method/ CPM* (metode biaya-plus)

Metode biaya-plus adalah metode penentuan harga transfer, yang dilakukan dengan menambahkan tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan yang sama dari transaksi dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, atau tingkat laba kotor wajar yang diperoleh perusahaan lain dari transaksi sebanding dengan pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa pada harga pokok penjualan yang telah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. *CPM* menentukan kewajaran harga/laba pada tingkat laba kotor. *Profit level indicator* yang digunakan adalah rasio *mark-up*, yang dihitung:

$$\text{Rasio } \textit{Mark-up} = \text{Laba Kotor/Harga Pokok Penjualan}$$

atau

$$\textit{Mark-up ratio} = \textit{Gross Profit/Cost Of Good Sold}$$

4. *Profit Split Method/ PSM* (metode pembagian laba)

Metode pembagian laba adalah metode penentuan harga transfer berbasis laba transaksional (*transactional profit method based*). Dilakukan dengan mengidentifikasi laba gabungan atas transaksi afiliasi yang akan dibagi oleh pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa tersebut, dengan menggunakan dasar yang dapat diterima secara ekonomi memberikan perkiraan pembagian laba yang selayaknya akan terjadi, dan akan tercermin dari kesepakatan antara pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, dengan menggunakan metode kontribusi (*contribution profit split method*) atau metode sisa pembagian laba (*residual profit split method*).

Contribution profit split method diterapkan dalam hal transaksi terjadi antara pihak yang saling terintegrasi. *Residual profit split method* diterapkan dalam kasus dimana kedua pihak yang bertransaksi memiliki kontribusi unik dan sangat bernilai.

5. *Transactional Net Margin Method/ TNNM* (metode laba bersih transaksional)

Metode laba bersih transaksional adalah metode penentuan harga transfer yang dilakukan dengan membandingkan persentase laba bersih operasi terhadap biaya penjualan, aktiva, atau terhadap dasar lainnya atas transaksi sebanding yang dilakukan oleh pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa lainnya. *Profit Level Indicator* yang digunakan bisa berupa:

a. $Return\ On\ Asset\ (ROA) = \frac{EBIT}{Total\ Asset}$

b. $Return\ On\ Capital\ Employed\ (ROCE) = \frac{EBIT}{Total\ Asset\ Cash\ Investment}$

c. $Berry\ Ratio = \frac{Gross\ Profit}{Operating\ Expense}$

d. $Return\ on\ Total\ Cost = \frac{EBIT}{Total\ Cost}$

Menurut Kurniawan (2015) dalam memilih metode *transfer pricing* hal yang terpenting adalah mengidentifikasi ketersediaan pembanding dan menentukan metode *transfer pricing* yang paling sesuai berdasarkan fakta dan kondisi. Tujuan melakukan identifikasi ketersediaan pembanding adalah untuk memastikan ketersediaan dan keandalan pembanding independen yang hendak dipakai. Pembanding yang hendak diidentifikasi dapat berupa data harga, data mengenai margin laba kotor atau data mengenai margin laba bersih. Selanjutnya, dalam tahapan penentuan metode *transfer pricing* prinsip yang digunakan adalah

memilih metode yang paling sesuai dengan fakta dan kondisi (*the most appropriate method*) dengan mempertimbangkan:

1. Kelebihan dan kekurangan setiap metode.
2. Kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan sifat dasar transaksi, yang ditentukan berdasarkan analisis fungsi.
3. Ketersediaan informasi yang andal (sehubungan dengan pembanding independen) untuk menerapkan metode yang dipilih atau metode lain.
4. Tingkat kesebandingan antara transaksi afiliasi dengan transaksi antar pihak yang independen, termasuk keandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh yang material dari perbedaan yang ada.

Untuk memilih metode yang paling sesuai pada suatu kasus *transfer pricing* dibutuhkan informasi terkait faktor-faktor kesebandingan terhadap transaksi afiliasi yang sedang diteliti, terutama informasi tentang fungsi, aset dan resiko dari semua pihak afiliasi yang bertransaksi dengan wajib pajak termasuk pihak afiliasi yang berada diluar negeri. Pada bulan September 2014, *OECD* mengeluarkan *Guidance on Transfer Pricing Documentation and Country by Country Reporting*. Dalam panduan ini *OECD* menggunakan tiga tingkatan (*three tiered approach*) dalam dokumentasi *transfer pricing*, yaitu (Kurniawan, 2015):

- a. *Master file* yang berisi informasi standar yang relevan untuk semua anggota kelompok perusahaan multinasional. *Master file* menyediakan informasi yang memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai operasi perusahaan multinasional sebagai sebuah grup. Dalam *master file* diberikan informasi sifat operasi bisnis perusahaan di seluruh dunia, kebijakan *transfer pricing*

keseluruhan grup perusahaan, alokasi pendapatan dalam grup perusahaan dan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh entitas anggota grup perusahaan multinasional. Tujuan informasi dari *master file* adalah dalam rangka membantu otoritas pajak dalam mengevaluasi adanya resiko *transfer pricing* yang perlu menjadi perhatian. *Master file* dimaksudkan untuk memberikan *high level overview* atas operasi perusahaan multinasional.

- b. *Local file* memberikan informasi spesifik transaksi Wajib Pajak di suatu negara (lokal). *Local file* bertujuan untuk memberikan informasi apakah transaksi yang dilakukan Wajib Pajak sudah sesuai dengan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Informasi dalam *local file* meliputi laporan keuangan, analisis kesebandingan dan pemilihan metode *transfer pricing*.
- c. *Country by Country Reporting* berisi informasi tertentu yang berkaitan dengan alokasi global pendapatan dan pajak perusahaan multinasional yang dibayar grup di seluruh dunia. *Country by Country Reporting* juga memberikan indikator atas kegiatan ekonomi para anggota grup perusahaan multinasional.

Menurut Kurniawan (2015), pengertian analisis kesebandingan adalah analisis atas kondisi dari transaksi wajib pajak dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa untuk diperbandingkan dengan kondisi dari transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa. Sebanding adalah suatu keadaan dimana kondisi transaksi antar pihak yang memiliki hubungan istimewa tidak memiliki beda yang material terhadap penentuan hasil transaksi, dibandingkan dengan kondisi transaksi antar pihak independen yang akan ditetapkan sebagai pembanding, atau apabila terdapat beda yang material, maka

perbedaan tersebut dapat disesuaikan (dieliminasi). *OECD Guidelines* memberikan panduan mengenai langkah-langkah dalam melakukan analisis kesebandingan (Kurniawan, 2015):

1. Menentukan tahun yang dicakup (*determination of the year to be covered*)

Langkah ini dilakukan supaya analisis yang dilakukan cakupannya dapat jelas di tahun mana saja, sebab perbedaan tahun yang dicakup dapat mempengaruhi kesebandingan karena beda tahun bisa jadi beda kondisi.

2. Menganalisis secara umum kondisi wajib pajak

Analisis ini meliputi analisis terkait dengan industri wajib pajak, proses bisnis, kondisi ekonomi, regulasi dan unsur-unsur lain yang akan mempengaruhi wajib pajak.

3. Memahami transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa

Tujuan menelaah transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa adalah untuk mengidentifikasi faktor-faktor relevan yang nantinya akan digunakan dalam melakukan analisis kesebandingan. Faktor-faktor tersebut dapat berupa karakteristik barang (berwujud atau tidak berwujud)/jasa, fungsi masing-masing pihak yang melakukan transaksi, ketentuan-ketentuan dalam kontrak/perjanjian, keadaan ekonomi dan strategi usaha.

4. Menelaah pembanding internal, jika ada

Data pembanding yang dapat digunakan dalam analisis kesebandingan meliputi data pembanding internal dan data pembanding eksternal. Data pembanding internal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding, yang dilakukan oleh wajib pajak dengan pihak-pihak yang tidak

mempunyai hubungan istimewa. Data pembanding eksternal adalah data harga wajar atau laba wajar dalam transaksi sebanding yang dilakukan oleh wajib pajak lain dengan pihak-pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa.

5. Menentukan sumber informasi pembanding eksternal

Pemilihan data pembanding dianjurkan untuk menggunakan data pembanding yang tersedia untuk umum (*public information*) dan *commercial databases* yang lazim digunakan sehingga dapat diverifikasi oleh wajib pajak atau oleh otoritas pajak.

6. Memilih metode *transfer pricing* yang paling sesuai

Dalam pemilihan metode harga transfer yang paling sesuai perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kelebihan dan kekurangan setiap metode.
- b. Kesesuaian metode penentuan harga transfer dengan sifat dasar transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang ditentukan berdasarkan analisis fungsional.
- c. Ketersediaan informasi yang andal (sehubungan dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa) untuk menerapkan metode yang dipilih dan atau metode lain.
- d. Tingkat kesebandingan transaksi antar pihak yang mempunyai hubungan istimewa dengan transaksi antar pihak yang tidak mempunyai hubungan istimewa, termasuk keandalan penyesuaian yang dilakukan untuk menghilangkan pengaruh material dari perbedaan yang ada.

7. Mengidentifikasi pembanding yang potensial

Suatu pembanding dikatakan potensial jika tidak terdapat perbedaan kondisi material atau signifikan yang dapat mempengaruhi harga atau laba dari transaksi yang dapat diperbandingkan atau terdapat perbedaan kondisi tetapi dapat dilakukan penyesuaian untuk menghilangkan pengaruh yang material atau signifikan dari perbedaan kondisi tersebut terhadap harga atau laba.

8. Menentukan dan membuat penyesuaian

Penyesuaian kesebandingan merupakan segala upaya untuk mengurangi atau menghilangkan perbedaan ketika membandingkan transaksi yang dipengaruhi hubungan istimewa (afiliasi) dengan transaksi yang tidak dipengaruhi hubungan istimewa (independen). Penyesuaian kesebandingan dilandasi pada kerangka pemikiran sebagai berikut:

Harga wajar transaksi = Harga transaksi independen +/- Nilai beda kondisi transaksi yang mempengaruhi harga

dan

Laba wajar transaksi = laba transaksi independen +/- Nilai beda kondisi transaksi yang mempengaruhi harga

9. Menginterpretasikan dan menggunakan data yang dihimpun, menentukan harga/laba wajar.

Harga wajar atau laba wajar berdasarkan metode-metode penentuan harga transfer dapat ditentukan dalam bentuk harga atau laba tunggal (*single price*) atau dalam bentuk rentang harga wajar atau laba wajar (*arm's length price*) atau dalam bentuk rentang harga wajar atau laba wajar (*arm's length range*).

ALR). Yang dimaksud dengan rentang harga wajar atau laba wajar (*arm's length range/ ALR*) adalah rentang harga atau laba dalam transaksi yang dilakukan antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan istimewa yang merupakan hasil pengujian beberapa data pembandingan dengan menggunakan metode penentuan harga transfer yang sama. Rentang harga wajar atau laba wajar merupakan rentangan antara kuartil pertama dan ketiga yang harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Transaksi atau data pembandingan yang digunakan dapat diandalkan
- b. Didukung dengan bukti-bukti dan penjelasan yang memadai bahwa penetapan harga atau laba tunggal tidak dapat dilakukan.

Jika dalam hal persyaratan tersebut tidak dapat dipenuhi, maka rentang harga wajar atau laba wajar tidak dapat dipergunakan.

1.2 Maksud dan Tujuan Kerja magang

Program kerja magang dilakukan dengan maksud dan tujuan:

1. Menambah kemampuan dan memiliki kemampuan dalam penyusunan *Transfer Pricing Document*.
2. Menambah pengetahuan mengenai PPh Pasal 21, PPh Pasal 23.
3. Menambah kemampuan dalam *me-review* SPT Masa.
4. Menambah pengetahuan dan pengalaman dalam berinteraksi dengan klien.
5. Menambah pengetahuan menganalisis laporan keuangan.
6. Melatih ketelitian dalam hal melakukan *input* data.

1.3 Waktu dan Prosedur Pelaksanaan Kerja magang

1.3.1 Waktu Pelaksanaan Kerja magang

Pelaksanaan kerja magang dilakukan pada tanggal 15 Juli 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019 bertempat di PT Ofisi Prima Konsultindo sebagai *junior tax consultant*. Jam kerja selama magang, yaitu Senin sampai dengan Jumat, pukul 08.30 - 17.30. PT Ofisi Prima Konsultindo berlokasi di *AKR Tower 17th Floor Unit A*, Jl. Panjang No. 5, Kebon Jeruk – Jakarta Barat.

1.3.2 Prosedur Pelaksanaan Kerja magang

Prosedur pelaksanaan kerja magang berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Buku Panduan Kerja magang Fakultas Ekonomi Program Studi Akuntansi adalah sebagai berikut:

1. Pengajuan

Prosedur pengajuan kerja magang adalah sebagai berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan permohonan dengan mengisi formulir pengajuan kerja magang sebagai acuan pembuatan surat pengantara kerja magang yang ditunjukkan kepada perusahaan yang dimaksud yang di tanda tangani oleh Ketua Program Studi;
- b. Surat Pengantar dianggap sah apabila di legalisir oleh ketua program studi;
- c. Program studi menunjuk seorang dosen pada program studi yang bersangkutan sebagai pembimbing kerja magang.

- d. Mahasiswa diperkenankan mengajukan usulan tempat kerja magang kepada ketua program studi.
- e. Mahasiswa menghubungi calon perusahaan tempat kerja magang dengan dibekali surat pengantar kerja magang.
- f. Jika permohonan untuk memperoleh kesempatan magang di tolak, mahasiswa mengulang prosedur dari poin b, c, dan d izin baru akan di terbitkan untuk mengganti izin lama. Jika permohonan di terima, mahasiswa melaporkan hasilnya kepada koordinator magang.
- g. Mahasiswa dapat mulai melaksanakan kerja magang apabila telah menerima surat balasan bahwa mahasiswa yang bersangkutan di terima kerja magang pada perusahaan yang di maksud yang di tunjukan kepada koordinator magang.
- h. Apabila mahasiswa telah memenuhi semua persyaratan kerja magang, mahasiswa akan memperoleh: kartu kerja magang, formulir kehadiran kerja magang, formulir realisasi kerja magang dan formulir laporan penilaian kerja magang.

2. Tahap Pelaksanaan

- a. Sebelum mahasiswa melakukan kerja magang di perusahaan, mahasiswa diwajibkan menghadiri perkuliahan kerja magang yang dimaksudkan sebagai pembekalan. Perkuliahan pembekalan yang dilakukan sebanyak 3 kali tatap muka. Jika mahasiswa tidak dapat memenuhi ketentuan kehadiran

tersebut tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, mahasiswa akan dikenakan pinalti dan tidak diperkenankan melaksanakan praktik kerja magang di perusahaan pada semester berjalan, serta harus mengulang untuk mendaftar kuliah pembekalan magang pada periode berikutnya.

- b. Pada perkuliahan kerja magang, diberikan materi kuliah yang bersifat petunjuk teknis kerja magang, termasuk didalamnya perilaku mahasiswa di perusahaan. Adapun rincian materi kuliah adalah sebagai berikut:

Pertemuan 1 : Sistem dan prosedur kerja magang, perilaku dan komunikasi mahasiswa dalam perusahaan

Pertemuan 2 : Struktur organisasi perusahaan, pengumpulan data (*system* dan prosedur administrasi, operasional perusahaan, sumber daya); analisis kelemahan dan keunggulan (*system*, prosedur dan efektivitas administrasi dan operasional, efisiensi penggunaan sumber daya, pemasaran perusahaan, keunggulan perusahaan)

Pertemuan 3 : Cara penulisan laporan, ujian kerja magang dan penelitian, cara presentasi dan tanya jawab.

- c. Mahasiswa bertemu dengan dosen pembimbing untuk pembekalan teknis di lapangan. Mahasiswa melaksanakan kerja magang di perusahaan di bawah bimbingan seorang karyawan tetap di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan

kerja magang yang selanjutnya disebut sebagai pembimbing lapangan. Dalam periode ini mahasiswa belajar bekerja dan menyelesaikan tugas yang diberikan pembimbing lapangan. Untuk menyelesaikan tugas yang diberikan, mahasiswa berbaur dengan karyawan dan staf perusahaan agar mahasiswa ikut merasakan kesulitan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas di tempat kerja magang. Jika di kemudian hari ditemukan penyimpangan-penyimpangan (mahasiswa melakukan kerja magang secara fiktif), terhadap mahasiswa bersangkutan dapat dikenakan sanksi diskualifikasi dan sanksi lain sebagaimana aturan universitas, serta mahasiswa diharuskan mengulang proses kerja magang dari awal.

- d. Mahasiswa harus mengikuti semua peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan kerja magang. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian peraturan yang berlaku di perusahaan/instansi tempat pelaksanaan Kerja magang.
- e. Mahasiswa bekerja minimal di satu bagian tertentu di perusahaan sesuai dengan bidang studinya. Mahasiswa menuntaskan tugas yang diberikan oleh pembimbing lapangan di perusahaan atas dasar teori, konsep dan pengetahuan yang diperoleh di perkuliahan. Mahasiswa mencoba memahami

adaptasi penyesuaian teori dan konsep yang diperolehnya di perkuliahan dengan terapan praktisnya.

- f. Pembimbing lapangan memantau dan menilai kualitas dan usaha kerja magang mahasiswa.
- g. Sewaktu mahasiswa menjalani proses kerja magang, koordinator kerja magang beserta dosen pembimbing kerja magang memantau pelaksanaan kerja magang mahasiswa dan berusaha menjalin hubungan baik dengan perusahaan. Pemantauan dilakukan baik secara lisan maupun tertulis.

3. Tahap Akhir

- a. Setelah kerja magang di perusahaan selesai, mahasiswa menuangkan temuan serta aktivitas yang dijalankan selama kerja magang dalam laporan kerja magang dengan bimbingan dosen pembimbing kerja magang.
- b. Laporan kerja magang disusun sesuai dengan standar format dan struktur laporan kerja magang Universitas Multimedia Nusantara.
- c. Dosen pembimbing memantau laporan final sebelum mahasiswa mengajukan permohonan ujian kerja magang. Laporan kerja magang harus mendapat pengesahan dari Dosen Pembimbing dan diketahui oleh Ketua Program Studi. Mahasiswa menyerahkan laporan kerja magang kepada Pembimbing Lapangan dan meminta Pembimbing

Lapangan mengisi formulir penilaian pelaksanaan Kerja magang.

- d. Pembimbing Lapangan mengisi formulir kehadiran kerja magang terkait dengan kinerja mahasiswa selama melaksanakan kerja magang.
- e. Hasil penilaian yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Pembimbing Lapangan di perusahaan/instansi dan surat keterangan yang menjelaskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan tugasnya, dikirim secara langsung kepada Koordinator Magang.
- f. Setelah mahasiswa melengkapi persyaratan ujian kerja magang, Koordinator Kerja magang menjadwalkan Ujian Kerja magang.
- g. Mahasiswa menghadiri ujian kerja magang dan bertanggungjawabkan laporannya pada ujian kerja magang.